

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS (SUBYEK HUKUM ASING) PT PERSERO BANK BNI

Oleh :
Marianus Gaharpung

The selling shares of Bank BNI through domestic stock exchange emerger problem that is the emerging of forergin law subject in company regulation aspect. In other word, to what extent the involvement of the minority of share-holders in limited Company of Bank BNI. One of aspects which is obvious enough in law number 1 of the year 1995 on limited liability company is a protection for the minority of share holders.

Penjualan saham Bank BNI melalui bursa saham dalam negeri menimbulkan masalah yaitu munculnya subyek hukum asing dalam aspek pengaturan perusahaan. Atau dengan kata lain sejauh mana keterlibatan pemegang saham minoritas di dalam Perseroan Bank BNI. Salah satu segi yang cukup menonjol dalam UU perseroan terbatas No 1/1995 adalah perlindungan saham minoritas.

Pendahuluan

Krisis ekonomi yang terjadi kali ini berdampak buruk kurang baik terhadap semua sektor industri termasuk industri perbankan pada umumnya dan pada Bank BNI pada khususnya. Kita bersyukur, manajemen bank BNI senantiasa tanggap terhadap perubahan lingkungan usaha, sehingga merebaknya krisis ekonomi diupayakan antisipasinya secara dini untuk menekan pengaruh negatif yang ditimbulkan.

Sehingga pada tanggal 25 November 1996 Bank BNI menjadi bank pemerintah pertama menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Saat ini Bank BNI tercatat sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia

yang didukung oleh 14.038 karyawan, 537 kantor cabang yang tersebar diseluruh penjuru tanah air, memiliki 6 kantor cabang di luar negri hingga menjadi bank domestik yang berjangkaran internasional terbesar (**Annual Report Bank BNI, 1997**).

Bank BNI juga menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan di antaranya telah menjadi sangat populer di masyarakat seperti Tabungan Plus (Taplus), Kartu Plus (Card Plus), Super Taplus, Tabungan Amanah, Sertiplus, Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) Transplus dan produk - produk perkreditan seperti KPR, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi, Kredit Multi Guna, Kredit Usaha Kecil, Kredit Koperasi kepada anggota. Pada penghujung

tahun 1997 di luncurkan produk kartu kredit bekerja sama dengan Master Card , jasa pelayanan Phone Banking (Phone Plus), Tabungan dalam bentuk Valas (Dolar Plus) serta Cek Multi Guna.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1997 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,8 persen, sebaliknya inflasi meningkat dari 6,47 persen menjadi 11,05

persen. Adapun pemicu kondisi diatas tidak terlepas dari gejolak nilai tukar mata uang regional termasuk rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi sejak awal semester kedua tahun 1997. Kondisi ini kemudian berkembang lebih jauh lagi menjadi krisis dan moneter yang tidak saja dialami oleh Indonesia, namun juga negara – negara yang lain dikawasan Asia yang kemudian di kenal dengan

“krisis Asia “. untuk itu guna menyehatkan kondisi ekonomi, Pemerintah di kawasan ini termasuk Indonesia berusaha untuk mengantisipasi dengan mencari dan mengeluarkan berbagai kebijaksanaan baik dari segi moneter, fiskal maupun di sektor riil. Salah satunya dengan meminta bantuan dana Moneter International (IMF) untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Analisa terhadap perubahan lingkungan usaha dilakukan secara terus

menerus dan apabila menghasilkan kebijaksanaan tertentu, selanjutnya di komunikasikan ke segenap pegawai. Disamping itu, intensitas dan kualitas pengawasan internal juga di tingkatkan untuk meminimalkan resiko . Juga bank BNI tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan –kebijakan dan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian yang didukung dengan penerapan kebijaksanaan internal yang taat

Pencapaian kinerja bank BNI dalam tahun 1997 tidak terlepas dari dukungan para pemegang saham mayoritas dan minoritas, komisaris, segenap jajaran pegawai, nasabah dan para mitra kerja yang lain. Secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan nilai saham perusahaan secara berkesinambungan.

sistem dan prosedur (Self regulatory banking) (Sofyan A. Djalil, 1999). Dengan demikian Bank BNI, mampu mempertahankan kinerja serta mampu menjamin komitmen manajemen terus menerus guna meningkatkan nilai dan kepuasan seluruh mitra kerja yang terkait (Stockholder's Values). Dalam rangka mempertahankan kinerja usaha manajemen dengan melakukan upaya –

upaya melalui penataan strategi di bidang bisnis dan manajemen. Strategi bisnis ini mencerminkan implementasi tahun kedua dari Corporate Plan Bank BNI 1996-2000 yakni mengembangkan bisnis retail banking, meningkatkan bisnis international banking serta mengembangkan bisnis perusahaan anak. Sedangkan implementasi strategi bidang manajemen meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mendukung pengembangan bisnis,

melalui pendidikan dan pelatihan bank di tanah air maupun di luar negeri.

Pencapaian kinerja bank BNI dalam tahun 1997 tidak terlepas dari dukungan para pemegang saham mayoritas dan minoritas, komisaris, segenap jajaran pegawai, nasabah dan para mitra kerja yang lain. Secara konsisten berorientasi pada kepuasan nasabah, memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan, berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan nilai saham perusahaan secara berkesinambungan. Menjadi bank yang kokoh dan terkemuka di Indonesia dengan menawarkan produk dan jasa perbankan yang lengkap, terpadu dan berkualitas.

Perkembangan terakhir termasuk salah satu bank yang terbaik dan tersehat yang dimiliki pemerintah Indonesia. Hal ini diusahakan pencapaian peningkatan laba yang optimal sehingga memberi manfaat yang lebih bagi para pemegang saham dengan jalan penjualan saham perusahaan kepada masyarakat melalui bursa saham dalam negeri dan tidak tertutup kemungkinan bagi investor asing membeli dan memiliki saham.

Tujuan bank BNI melakukan go publik didorong untuk membayar hutang dengan mencari dana dari masyarakat dan dari penjualan saham perusahaan di luar negeri dengan cara sangat mudah dan melakukan perluasan kegiatan usaha atau melakukan ekspansi bisnis dengan mengembangkan strategi antara lain: (a) Mempertahankan keunggulan bisnis Corporated Banking. (b) Meningkatkan bisnis Retail Banking. (c) Meningkatkan bisnis Intenational (d) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan go publik yang dilakukan bank BNI mendapat sambutan masyarakat dengan sangat fantastis

sebagai dikenal dengan "Sukses November 1996" dimana bank BNI berhasil menghimpun dana segar sebagai tambahan kapiatal atau modal dari masyarakat sekitar Rp 900 Milyar. (**Profil Perusahaan Bank BNI**)

Hal ini dilakukan dengan lancar melalui strategi menerapkan tingkat suku bunga kredit relatif rendah dibandingkan dengan bank swasta dan bank pemerintah lainnya. Perkembangan yang mengesankan ini menempatkan posisi bank BNI semakin strategis walaupun di tengah krisis moneter dewasa ini. Di saat ini yang sama dilakukan pembenahan budaya kerja yang lebih efisien melalui rekrutment tenaga-tenaga baru berupa analisis kredit, ahli bidang hukum, akuntansi serta tenaga administrasi ringan dengan seleksi yang sangat ketat.

Langkah penting manajemen bank BNI disempurnakan melalui performance program (PIP), terdiri dari dua aspek yaitu Perencanaan strategis (Corporate Strategy) dan Organisasi. Corporate Strategi ditempuh dengan tiga prioritas yaitu Memperbaiki prasarana, Mengusahakan posisi persaingan yang kuat dan menata kembali bisnis - bisnis tingkat cabang. Di bidang organisasi menerapkan struktur baru berdasarkan tiga prinsip yaitu berorientasi pada dasar, struktur organisasi lebih ramping dan penempatan pegawai secara tepat dan selektif. (**Peranan Bank BNI Dalam Reformasi Perbankan, 1998**)

Pemegang saham Minoritas (Subyek Hukum Asing) Bank BNI

Masuknya para pemegang saham baru dapat diartikan kepemilikan terhadap bank BNI telah bergeser menjadi milik masyarakat khususnya para pemegang saham minoritas dalam hal ini subyek

hukum asing. Hal ini jelas memberikan implikasi yuridis tentang penggunaan wewenang dan penetapan tujuan dalam menjalankan usaha bukan saja diawasi oleh pemegang saham mayoritas dalam hal ini Negara RI tetapi juga pemegang saham yang lain.

Dalam Statuta Bank BNI Akta Notaris Adam Kasdarmadji, SH, Nomer 1 pasal 4 ayat (1) Modal dasar perseroan bank BNI sebesar Rp 8.500.000.000.000,- (Delapan trilyun lima ratus milyar rupiah) terbagi atas Rp 17.000.000.000 (Tujuh belas Milyar) saham terbagi dalam 1 saham seri A Dwiwarna terbagi dalam Sepuluh milyar rupiah dan 16.999.999.999 saham seri B, masing-masing nilai nominal Rp 500 (Lima ratus rupiah). (Propektus Ringkas PT Bank BNI, 1997)

Dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) dinyatakan modal yang di tempatkan dan diambil sebagian di setor penuh sebanyak :

- 1) Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan jumlah total nilai nominal sebesar Rp 500 (Lima Ratus Rupiah) serta 3.255.059.999 saham seri B dengan nilai nominal Rp 1.627.547.999.500
- 2) Masyarakat sebanyak 1.085.032.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp 542.516.000.000

Dilihat dari komposisi kepemilikan saham yang dikuasai jelas bahwa negara RI adalah pemegang saham mayoritas sehingga dengan di kuasanya saham Dwiwarna berdasarkan ketentuan Statuta Bank BNI Akta Notaris Adam Kasdarmadji, SH No 1 pasal 5 ayat (1) dikatakan saham Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak - hak untuk menghadiri dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi perseroan serta perubahan anggaran dasar

perseroan. Maka secara yuridis terdapat perbedaan klasifikasi saham atau keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas antara lain : (a) dari segi kepemilikan saham seri A Dwiwarna maka negara dalam hal ini menguasai saham utama atau *Preference Aandelen*. Dapat di golongkan sebagai saham prioritas melalui Akta Klausula Oligarchis. (b) dari segi kepemilikan saham seri B maka negara dalam hal ini lebih besar jumlah kepemilikan sahamnya menjadikan mayoritas di dibandingkan dengan saham masyarakat menyebabkan saham tersebut di golongkan juga menjadi saham utama Kumulatif atau *Cumulatief Preference*.

Adanya keuntungan pemerintah sebagai pemegang saham prioritas dan saham mayoritas menyebabkan implikasi yuridis berhubungan dengan go publik adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sebab dengan masuknya pemegang saham baru dalam hal ini pihak asing bukan sekedar ingin menanamkan modalnya dan menghendaki keuntungan dari pembagian deviden tetapi juga bertujuan ikut serta mengendalikan dan memberikan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Sehingga perlindungan hukum saham minoritas (pemegang saham asing) menurut prof Dr Rudhi Prasetya bahwa memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari kekalahan dalam pungutan suara dalam RUPS, Lembaga ini memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mohon melalui pengadilan untuk melakukan pemeriksaan pada perseroan berhubungan terdapatnya dugaan adanya kecurangan atau hal - hal yang di sembunyikan oleh pemegang saham mayoritas. (Rudhi Prasetya, 1996)

Disisi lain untuk melindungi pemegang saham minoritas di kenal dengan prinsip Keterbukaan (Disclosure Principle) dimana adanya keterbukaan informasi yang benar dan akurat dari pihak penjual (Bank BNI) sangat berperan sebelum pembeli memutuskan membeli atau tidak saham. Sehingga oleh Hendry Campbell mengatakan : *Disclosure is a term of art which refers to the manner in which certain information.* Adanya informasi yang benar dan relevan sehingga menimbulkan kepercayaan investor untuk membeli saham. Lebih lanjut Hendry mengatakan *Disclosure principle holding that an entity must provide a complete reporting of all fact important enough to influences the judgement of an informed user financial information* (Black Hendry Campbell,1991

Syarat disclosure bagi perusahaan go publik sebagai kewajiban hukum dan syarat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan pembelian saham.

Perusahaan Bank BNI mempunyai arti penting demi memulihkan kepercayaan terhadap perbankan nasional pada umumnya akibat pencabutan izin usaha 16 bank Umum Swasta Nasional oleh pemerintah diakui atau tidak mempengaruhi sistem perbankan secara menyeluruh artinya eksistensi Bank BNI sebagai bank yang sehat mempertahankan prinsip kehati - hatian dan profesionalisme perbankan dapat diterima pada era global saat ini.

Bank BNI sebagai perusahaan terbuka dan dapat membuka cabang di dalam maupun diluar wilayah negara RI memberikan peluang bagi bank ini untuk mengeluarkan penawaran umum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bank BNI dan peraturan perundang - undangan bidang pasar modal dengan penawaran saham diklafikasikan seri A dan seri B sehingga hak dan kewajiban

pemegang saham jadi diskriminatif Sejalan dengan ketentuan undang - undang Nomer 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 46 ayat (4) huruf a dengan hak suara khusus dan bersyarat.

Dari uraian diatas perlu diketahui secara mendalam kajian hukum bagaimana pengaruh atau implikasi hukumnya terhadap Bank BNI akibat go publik khususnya pemegang saham yang sebagian merupakan milik pemegang saham asing terhadap hak dan kewajiban Bank BNI secara timbal balik terhadap pemegang saham untuk ikut serta secara ke dalam *equity* suatu perusahaan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang saham minoritas

Penjualan saham Bank BNI melalui bursa saham dalam negeri menimbulkan

Penjualan saham Bank BNI melalui bursa saham dalam negeri menimbulkan masalah yaitu munculnya subyek hukum asing dalam aspek pengaturan perusahaan. Atau dengan kata lain sejauh mana keterlibatan pemegang saham minoritas di dalam perseroan bank BNI Salah Satu segi yang cukup menonjol dalam UU Perseroan Terbatas No 1/1995 adalah perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

masalah yaitu munculnya subyek hukum asing dalam aspek pengaturan perusahaan. Atau dengan kata lain sejauh, mana keterlibatan pemegang saham minoritas di

dalam perseroan bank BNI Salah Satu segi yang cukup menonjol dalam UU Perseroan Terbatas No 1/1995 adalah perlindungan hukum pemegang saham minoritas. Prinsip perlindungan saham minoritas punya tujuan baik demi terwujudnya *equilibrium* yang tersimpul dalam prinsip *majority rule and minority right*. Perlindungan Hukum diatur dalam pasal 54 ayat (2) dan pasal 55 ayat (1), pasal 54 ayat (2) : Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai

akibat keputusan RUPS Direksi dan Komisaris. Pasal 55 ayat (1) setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa :

- Perubahan anggaran dasar
- Penjualan, Penjaminan, Pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau
- Penggabungan, Peleburan, atau Pengambil alihan perseroan.